

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 – Hunting

Jakarta, 21 Desember 2009

Nomor : AHU-AH.01.08-748
Lampiran : -----
Perihal : Yayasan Pendidikan Guna
Bangsa Yogyakarta

Kepada Yth.
Notaris Said Noorachman, SH
Jalan Nusa Indah II, Condongcatur
Depok, Sleman, Yogyakarta
Telp. (0274) 7102484

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 36/SK/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, yang diterima tanggal 16 Desember 2009 dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Susunan Pembina, Pengurus dan Alamat Yayasan Pendidikan Guna Bangsa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Ring Road Utara, RT/RW. 07/16, Dusun Dero, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai Akta Nomor 50 tanggal 30 Nopember 2009 yang dibuat oleh Saudara, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
PELAKSANA TUGAS



DR. AMIN DAUD, SH. MH

NIP. 19581120 198810 1 001



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-15.AH.01.04.Tahun 2009
TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Suastutiningsih, SH tanpa nomor, tanggal 26 Nopember 2008 perihal permohonan pengesahan pendirian yayasan yang diterima tanggal 30 Desember 2008;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PENDIDIKAN GUNA BANGSA YOGYAKARTA
NPWP : 02.683.300.4-542.000

berkedudukan di Perumahan Bumi Seturan Permai I nomor C-1 Seturan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan Akta Nomor 45 tanggal 14 Nopember 2008 yang dibuat oleh Notaris Suastutiningsih, SH berkedudukan di Kabupaten Sleman.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Januari 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
PET. AKSANA HARIAN



BARI AZED, SH.MH
NP. 130 610 869